



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.G.S/2022/PN Byl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Boyolali telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2022/PN Byl, antara :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Klaten,

beralamat di Jalan Pemuda Selatan Nomor 67 Klaten, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu Siti Wahyuningsih, Manager Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Klaten, Iqbal Mustofa, Asisten Manager Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Klaten d.a. Perum Griya Pulisen II RT 006 RW 003 Pulisen Boyolali, Dias Andrianto, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Unit Jatinom – Kantor Cabang Klaten, Dewi Hajar Pinuji, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Unit Jatinom – Kantor Cabang Klaten, Irsyad Wahida, Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Klaten, Keseluruhannya dalam hal ini memilih domisili hukum yang tetap di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Klaten yang beralamat di Jalan Pemuda Selatan Nomor 67 Klaten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.5808 /KC-VII/AMU/8/2022 tanggal 22 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Melawan

Nama : Wido Wiyono
Tempat Tanggal Lahir : Boyolali, 01 Juli 1956
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Setro RT 03 RW 03 Karanganyar,
Musuk, Kab.Boyolali.
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Selanjutnya disebut **Tergugat I**

Penetapan Nomor 12/Pdt.G.S/2022/PN Byl, halaman 1 dari 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Sayem
Tempat Tanggal Lahir : Boyolali, 1 Juli 1958
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Setro RT03 RW 03 Karanganyar
Musuk, Kab.Boyolali.
Pekerjaan : Petani/Pekebun

Selanjutnya disebut **Tergugat II**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 5 September 2022 dalam Register Nomor 12/Pdt.G.S/2022/PN Byl, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II, yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan hari sidang, Hakim terlebih dahulu harus melakukan pemeriksaan pendahuluan sebagaimana ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dalam pemeriksaan pendahuluan, Hakim memeriksa materi gugatan sederhana berdasarkan syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, telah ditentukan bahwa Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3a) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, telah ditentukan bahwa dalam hal Penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat, maka Penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili Tergugat dengan surat tugas dari institusi Penggugat;

Penetapan Nomor 12/Pdt.G.S/2022/PN Byl, halaman 2 dari 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari gugatan Penggugat, diketahui bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Klaten dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Boyolali;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan gugatan Penggugat dan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.5808 /KC-VII/AMU/8/2022 tanggal 22 Agustus 2022, diketahui bahwa Penggugat diwakili oleh kuasanya, yaitu Siti Wahyuningsih, Manager Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Klaten, Iqbal Mustofa, Asisten Manager Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Klaten d.a. Perum Griya Pulisen II RT 006 RW 003 Pulisen Boyolali, Dias Andrianto, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Unit Jatinom – Kantor Cabang Klaten, Dewi Hajar Pinuji, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Unit Jatinom – Kantor Cabang Klaten, Irsyad Wahida, Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Klaten, namun dalam gugatannya maupun dalam Surat Kuasa Khusus Nomor: B.5808 /KC-VII/AMU/8/2022 tanggal 22 Agustus 2022 tersebut, keseluruhannya telah memilih domisili hukum yang tetap di kantornya yaitu di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Klaten yang beralamat di Jalan Pemuda Selatan Nomor 67 Klaten;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah memilih domisili hukum di kantornya yang terletak di Jalan Pemuda Selatan Nomor 67 Klaten, maka syarat pendaftaran gugatan sederhana sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (3a) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena syarat pendaftaran gugatan sederhana sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (3a) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana tidak terpenuhi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada Penggugat;

Penetapan Nomor 12/Pdt.G.S/2022/PN Byl, halaman 3 dari 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 4 ayat (3a) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Boyolali untuk mencoret perkara Nomor 12/Pdt.G.S/2022/PN Byl dalam register perkara;
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat;

Ditetapkan di Boyolali;

Pada tanggal 5 September 2022;

Panitera Pengganti

Hakim

Wantini, S.H. M.H.,

Mahendra Adhi Purwanta, S.H., M.H

Penetapan Nomor 12/Pdt.G.S/2022/PN Byl, halaman 4 dari 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)